



CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 25 Issue 1, March 2023

P-ISSN : 1411-2191

E-ISSN : 2723-0856

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Pemberian Sanksi Terhadap Tentara Bayaran (*Mercenary*) yang Ikut Serta dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional

Aniek Periani; Iskatrinah

Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma, Indonesia

Corresponding author: aniekperiani68@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

- Submitted: 12/1/2023
- Accepted: 3/2/2023
- Published: 10/3/2023

How to cite:

Periani, A; Iskatrinah., (2023), *Pemberian Sanksi Terhadap Tentara Bayaran (Mercenary) yang Ikut Serta dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional*, Cakrawala Hukum, 25 (1), 10-16

ABSTRACT

Mercenaries or Mercenaries, are often also referred to by the general public as the term "soldier of fortune". Initially, the need for mercenaries arose because of the difficulty in forming or owning a large and formidable armed force, and at a high cost. The motivation for someone to become a mercenary is generally because of money not because of loyalty to the country or kingdom that recruits and pays for it. They don't care whether the war they are waging is a just war or not. The research method used is normative legal research method. Data is obtained through document or library studies which are carried out by examining library materials such as books, magazines, papers, journals, articles, newspapers and internet sites related to the object being written. The legal status of mercenaries in armed conflict is legally recognized in accordance with the 1949 Geneva Convention and confirmed in Additional Protocol 1 of 1977 Article 47 paragraph (1) that: "A mercenary is not entitled to the status of a combatant or prisoner of war". If a mercenary is caught by the enemy, then the mercenary still has the right to be treated fairly according to the law in force in the country where the mercenary is detained. Law enforcement against mercenaries who commit violations of the law is adjusted to what they are doing, whether it is a war crime or is included in a criminal act that occurred during a war.

Keyword: Sanctions, Mercenaries, International Humanitarian Law

Abstrak. Tentara bayaran atau Mercenaries, sering juga disebut oleh masyarakat umum sebagai istilah "soldier of fortune". Pada awalnya kebutuhan tentara bayaran ini timbul karena adanya kesulitan untuk membentuk atau memiliki suatu angkatan angkatan bersenjata yang besar dan tangguh, dan dengan biaya yang tinggi. Motivasi seseorang menjadi tentara bayaran umumnya adalah karena uang bukan karena kesetiaan pada negara atau kerajaan yang merekrut dan membayarnya. Mereka tidak memperdulikan apakah perang yang mereka lakukan itu perang yang adil atau tidak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Data diperoleh melalui studi dokumen atau kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan seperti buku, majalah, makalah-makalah, jurnal, artikel-artikel, surat kabar serta situs-situs internet yang berkaitan dengan objek yang ditulis. Status hukum tentara bayaran dalam sengketa bersenjata diakui secara sah keberadaannya sesuai dengan Konvensi Jenewa 1949 dan dipertegas dalam Protokol Tambahan 1 Tahun 1977 Pasal 47 ayat (1) bahwa: "Seorang tentara bayaran tidak berhak atas status kombatan atau tawanan perang". Jika seorang tentara bayaran ditangkap oleh pihak musuh maka tentara bayaran tetap memiliki hak untuk diberlakukan secara adil sesuai hukum yang berlaku dinegara penahan tentara bayaran tersebut. Penegakan hukum terhadap tentara bayaran yang melakukan pelanggaran hukum disesuaikan dengan apa yang dilakukannya, apakah termasuk kejahatan perang atau termasuk kedalam tindakan kriminal yang terjadi dalam perang.

Kata Kunci: Sanksi, Tentara Bayaran, Hukum Humaniter Internasional

I. Pendahuluan

Hukum Internasional merupakan suatu aturan yang mengatur hubungan antar negara yang bersifat lintas batas negara. Menurut Mochtar Kusumaatmadja Hukum Internasional merupakan keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata. Menurut John O'Brien mengemukakan bahwa Hukum Internasional adalah sistem hukum yang terutama berkaitan dengan hubungan antar negara. Pendapat yang dikemukakan oleh Brien ini dapat dipahami mengingat sampaisaat ini negara adalah subjek yang paling utama (Sefriani,2016:2).

Hukum Internasional mempunyai istilah-istilah yang digunakan saat ini atau dengan kata lain dapat dikatakan yang lebih populer yaitu Hukum Internasional (*international law*) dan/ atau Hukum Internasional Publik (*public international law*). Dua istilah terakhir ini ditinggalkan karena dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan, hukum internasional saat ini tidak hanya mengatur hubungan antar bangsa atau antar negara saja. Hubungan Internasional sudah berkembang pesat sedemikian rupa sehingga subjek-subjek negara tidaklah terbatas pada negara saja (Sefriani, 2016: 2). Hukum Internasional dapat didefinisikan juga sebagai "keseluruhan aturan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku terhadap negara-negara yang terikat untuk mentaati, dan melaksanakannya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain". Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hukum Internasional merupakan sebuah hukum yang diakui oleh dunia.

Hukum Internasional sudah membentuk hukum yang secara khusus mengatur terkait dengan perang, terkait dengan tata cara perang, alat yang digunakan saat perang dan hal-hal yang tidak boleh di serang pada saat perang berlangsung. Hukum tersebut ialah Hukum Humaniter Internasional. Pembahasan Hukum Internasional tidak selalu membahas tentang hubungan antar negara (hubungan internasional) saja Tetapi Hukum Internasional juga membahas tentang Hukum Humaniter Internasional. Hukum Humaniter Intenasional (yang selanjutnya disebut HHI) sebagai bagian dari Hukum Internasional, merupakan salah satu alat dan cara yang dapat digunakan oleh setiap negara, termasuk oleh negara damai atau negara netral, untuk ikut serta mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat maupun anggota militer akibat perang yang terjadi di berbagai negara. Terkait dengan istilah dari Hukum Humaniter Internasional secara lengkap didalam Protokol Tambahan I 1977 di sebut sebagai International Humanitarian Law Applicable In Armed Conflict (Ambarwati, 2010: 28). Hukum Humaniter Internasional sebagai bagian atau cabang dari Hukum Internasional Publik, mulai di formulasikan pada tahun 1864 dalam Konvensi Jenewa 1949 tentang perawatan terhadap orang-orang angkatan bersenjata yang terluka sakit di medan perang. Konvensi-konvensi Jenewa 1949 telah dimodifikasi dengan tiga protokol amandemen, yaitu: 3 a. Protokol I (1977), mengenai Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional b. Protokol II (1977), mengenai Perlindungan Konflik Bersenjata Noninternasional c. Protokol III (2005), mengenai Adopsi Lambang Pembeda Tambahan. Di dalam Protokol Tambahan I 1977 juga membahas mengenai tentara bayaran dalam sengketa bersenjata internasional. Penggunaan tentara bayaran dalam sengketa bersenjata yang semakin marak membuat keresahan masyarakat internasional.

Tentara bayaran atau Mercenaries, sering juga disebut oleh masyarakat umum sebagai istilah "*soldrier of fortune*". Pada awalnya kebutuhan tentara bayaran ini timbul karena adanya kesulitan untuk membentuk atau memiliki suatu angkatan angkatan bersenjata yang besar dan tangguh, dan dengan biaya yang tinggi. Motivasi seseorang menjadi tentara bayaran umumnya adalah karena uang bukan karena kesetiaan pada negara atau kerajaan yang merekrut dan membayarnya. Mereka tidak memperdulikan apakah perang yang mereka lakukan itu perang yang adil atau tidak. Pengertian dari tentara bayaran itu sendiri adalah tentara yang bertempur dan melakukan berbagai

operasi militer lainnya dalam sebuah pertempuran demi uang, dan biasanya tidak terlalu memperdulikan ideologi, kebangsaan atau paham politik atas peperangan yang dilakukannya (*is a soldier who fights, or engages in warfare primarily for money, usually with little regard for ideological, national or political considerations*) (Permanasari, 1999: 97). 4 Munculnya tentara bayaran umumnya karena adanya konflik-konflik bersenjata terutama di negara dunia ketiga yang biasanya selalu berkaitan dalam masalah politik, kekuasaan, sumber daya alam dan kepentingan ekonomi, serta masalah agama dan etnis, sehingga menyebabkan penguasa atau pihak-pihak yang terlibat didalamnya meminta bantuan negara-negara lain terutama negara-negara maju. Semakin berkembangnya tentara bayaran makan permintaan atas tentara bayaran semakin meningkat tidak hanya demi kepentingan negara-negara yang sedang berkonflik, melainkan juga karena adanya kepentingan rahasia dari negara maju atau negara adikuasa serta untuk kepentingan operasi-operasi intelijen sehingga kemudian dikenal dengan istilah Perang Kotor (*dirty war*) (Macdonald, Vol. 1: 710).

Salah satu negara yang mengembangkan tentara bayaran adalah negara Amerika Serikat (untuk selanjutnya akan disingkat penulisannya menjadi AS), yang melakukan banyak pengurangan terhadap personel militernya seiring berakhirnya perang dingin dengan Blok Timur yang ditandai dengan pecahnya Uni Soviet pada akhir tahun 80'an. Pengurangan jumlah personel militer ini kemudian menimbulkan suatu permasalahan sosial dimana banyak mantan tentara yang membutuhkan pekerjaan. Untuk menghindari gejolak sosial, khususnya di negara-negara maju maka dibentuklah suatu perusahaan atau badan usaha yang bersifat swasta yang bergerak dalam jasa keamanan swasta yang dikenal dengan Perusahaan Militer Swasta (Private Military Contractors atau Private Military Company) untuk menampung mantan tentara tersebut. 5 Hal ini mengakibatkan AS memiliki personel Private Military Company (IES) (untuk selanjutnya akan disingkat menjadi PMCs) terbesar di dunia saat ini. PMCs umumnya bergerak dalam bidang jasa suplai dan logistik militer serta pelatihan dan pengamanan. Dalam aktifitasnya, ternyata PMCs juga sering terlibat dalam konflik bersenjata dan operasi militer. Pengguna jasa PMCs ini berasal dari berbagai pihak, seperti pemerintah suatu negara atau bahkan pihak swasta dan pihak asing lainnya yang memiliki kepentingan dalam suatu konflik bersenjata (Macdonald, Vol. 1: 712). Personel private military company pada umumnya adalah mereka yang masih dianggap layak untuk berdinasi di dalam kemiliteran, juga memiliki keahlian khusus dalam dunia ketentaraan misalnya mantan anggota pasukan khusus yang umumnya disukai karena keterampilannya dan kebiasaan berada dalam unit-unit tempur kecil yang mandiri, atau karena keinginan atau jiwa militer yang masih melekat dalam diri para mantan anggota militer, atau karena bayaran yang diperoleh bisa lebih tinggi dari pada ketika masih berdinasi dalam institusi militer. Kemampuan mereka terkadang lebih dibandingkan tentara reguler bahkan anggota pasukan khusus, dengan perlengkapan dan senjata yang lebih lengkap dan canggih, mereka justru mampu menembus garis depan pertempuran dan menyelesaikan misi dengan sukses. Keberadaan tentara bayaran yang terlibat dalam suatu konflik, mengundang opini negatif bahkan kecaman dari organisasi-organisasi Hak Asasi Manusia (HAM). Sering kali keberadaan mereka justru terlibat dalam dunia kriminalitas seperti mafia 6 dan triad yang umumnya terlibat kejahatan lintas negara seperti kasus mafia obat bius atau narkoba. Sedangkan keberadaan tentara bayaran yang tergabung dalam suatu PMCs yang secara hukum diakui di dalam negara tempat perusahaan tersebut didaftarkan, semakin berkembang seiring makin dibutuhkannya mereka dalam peperangan oleh negara-negara yang terlibat konflik bersenjata, maupun pihak ketiga yang memiliki kepentingan atas perang tersebut. Selain itu yang menjadi penyebab berkembangnya bisnis tentara bayaran adalah keuntungan yang besar yang diperoleh tentara bayaran atas jasa mereka dalam peperangan (Rowen, Vol 26: 141). Eksistensi tentara bayaran yang berbentuk PMCs, ditengah kontroversi benar tidaknya penggunaan tentara bayaran dalam perang, tidak menyurutkan perkembangannya, malah sebaliknya, organisasi tentara bayaran semakin berkembang dengan kompleksitasnya.

Dimana ada perang, akan selalu menciptakan peluang bagi tentara bayaran, selama adanya permintaan atas jasa mereka. Dibawah protokol tambahan I tahun 1977 dan konvensi jenuwa tahun 1949, menjadikan tentara bayaran bukanlah kejahatan secara khusus. Mereka tidak dapat dijadikan sasaran serangan militer karena tidak termasuk dalam kelompok kombatan jika ditangkap karena tentara bayaran tidak berhak atas tawanan perang. Mereka dapat dituntut hanya dibawah hukum nasional kekuasaan kehakiman jika memang terdapat ketentuan hukum yang menyatakan tentara bayaran (*mercenaris*) sebagai kejahatan yang berbeda (*distinct crime*).⁷ Salah satu contoh kasus tentara bayaran yaitu kasus tentara bayaran dalam konflik di Angola. Pada tahun 1976, diadakan persidangan terhadap 13 anggota tentara bayaran yang terlibat dalam konflik bersenjata di Angola. 13 orang tersebut terdiri dari 10 orang Inggris, 2 orang Amerika dan 1 orang Argentina, Para tentara bayaran tersebut dituduh telah melakukan Crime of mercenarism, Crime against peace, Murder, Brutality and looting. Pada akhir persidangan tiga orang Inggris dan seorang Amerika dijatuhi hukuman mati, dan yang lainnya diadili dan mendapat hukuman penjara mulai dari 16 sampai 30 tahun (Aditya, 1976: 7).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum tentara bayaran dalam sengketa bersenjata di lihat dari perspektif hukum humaniter internasional?
2. Bagaimana sanksi atau penegakan hukum yang bisa dilakukan terhadap negara pengguna jasa tentara bayaran dalam sengketa bersenjata?

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Data diperoleh melalui studi dokumen atau kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan seperti buku, majalah, makalah-makalah, jurnal, artikel-arikel, surat kabar serta situs-situs internet yang berkaitan dengan objek yang ditulis. Analisis dilakukan menggunakan metode penerapan hukum internasional untuk pemberian sanksi terhadap tantara bayaran yang turut serta dalam konflik bersenjata ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional.

III. Hasil dan Pembahasan

1. Status Hukum tantara Bayaran dalam Sengketa Bersenjata di lihat dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional

Status hukum tentara bayaran menurut hukum humaniter Internasional adalah sebagai unlawful combatan. Apabilah mereka tertangkap pihak musuh dalam suatu konflik bersenjata, maka mereka tidak memiliki hak sebagai tawanan perang. Dalam Protokol Tambahan I Pasal 47 Konvensi Jenewa 1977, tentara bayaran didefinisikan secara individual dan bersifat khusus. Definisi tentara bayaran ini berlaku terhadap konflik bersenjata dalam dan luar negeri. Definisi tersebut juga berlaku di situasi lain dimana terjadi situasi tindak kekerasan massal ditujukan untuk menggulingkan kekuasaan atau mengancam konstitusi, hukum, perekonomian atau tatanan finansial atau kekayaan alam yang berharga dari sebuah negara. Tentara bayaran atau dengan istilah yuridis disebut mercenary, adalah tentara yang bertempur dan melakukan berbagai operasi militerlainnya dalam sebuah pertempuran demi uang, dan biasanya tidak memperdulikan ideologi, kebangsaan atau paham politik atas peperangan yang dilakukan. Umumnya munculnya tentara bayaran karena adanya konflik-konflik suatu negara biasanya selalu berkaitan dengan masalah politik, kekuasaan,

sumber daya alam dan kepentingan ekonomi, serta masalah agama dan etnis, sehingga menyebabkan penguasa atau pihak-pihak yang terlibat didalamnya meminta bantuan dari negara-negara lain terutama negara-negara maju. Protokol Tambahan Pasal 47 Konvensi Jenewa mendefinisikan tentara bayaran dalam poin-poin berikut:

1. Seorang tentara bayaran tidak boleh memiliki hak untuk menjadi kombatan atau tahanan perang.
2. Seorang tentara bayaran adalah orang yang:
 - a. Direkrut secara khusus dari wilayah lokal atau luar negeri untuk berperang dalam konflik bersenjata.
 - b. Melakukan, dengan sebenarnya, mengambil bagian langsung dalam pertempuran.
 - c. Termotivasi untuk ambil bagian dalam pertempuran.

2. Bagaimana Sanksi Atau Penegakan Hukum Yang Bisa Dilakukan Terhadap Negara Pengguna Jasa Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata

Pemberian sanksi terhadap tentara bayaran yang melakukan pelanggaran hukum, disesuaikan apa yang dilakukannya, apakah termasuk dalam kejahatan perang atau tindak kriminal yang terjadi dalam perang. Apabila termasuk dalam kejahatan perang, maka bisa dilakukan upaya penegakan hukum berdasarkan hukum humaniter Internasional, dan apabila tidak termasuk dalam kejahatan perang, maka bisa diambil tindakan berdasarkan hukum positif Negara dimana tindakan kriminal tersebut dilakukan.

Berikut merupakan sanksi yang timbul terhadap suatu pelanggaran hukum internasional:

1. Sanksi Kepada Negara
 - a. *Complaint* atau protes dapat diajukan oleh suatu negara melalui parlementer, negara netral, dan juga *protecting power* apabila negara lawan dianggap melakukan suatu pelanggaran terhadap kaidah hukum humaniter internasional.
 - b. Reprisal atau pembalasan merupakan salah satu sanksi yang dapat dikenakan kepada negara yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional yang berlaku. Dalam kaitannya dengan Reprisal, Starke menyatakan bahwa reprisal bersifat kasar dan sewenang-wenang. Pendapat Starke tersebut didukung oleh Haryomataram yang menyimpulkan bahwa reprisal sebenarnya merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum walaupun tujuannya agar pihak lawan mentaati kaidah hukum humaniter internasional.

Pemberian atau penenaan reprisal juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi-konvensi internasional.

2. Pembayaran Ganti Rugi atau Kompensasi

Sanksi berupa pembayaran ganti rugi merupakan bentuk sanksi yang dibebankan kepada negara apabila negara tersebut melakukan pelanggaran terhadap kaidah hukum humaniter internasional. Ketentuan terhadap sanksi berupa pembayaran ganti rugi ini diatur dalam Pasal 3 The Hague Conventions tahun 1907. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa negara yang melakukan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional harus membayar ganti rugi dan bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan oleh anggota angkatan bersenjata dan jumlah ganti rugi tersebut ditentukan pada saat pembentukan traktat perdamaian.

Sanksi Kepada Individu Dalam bukunya, Haryomataram mengungkapkan bahwa pelanggaran terhadap hukum perang dapat disebut sebagai suatu kejahatan perang (*war crime*). Beliau menyatakan bahwa istilah kejahatan perang dapat dipakai dalam 2 arti, arti luas dan arti sempit. Kejahatan perang dalam arti luas mencakup 4 hal yaitu Pelanggaran terhadap hukum, Pelanggaran terhadap kebiasaan perang, Kejahatan terhadap perdamaian (*crimes against peace*), Kejahatan terhadap perikemanusiaan (*crimes against humanity*), dan genosida. Selain itu Pihak Peserta Agung juga berkewajiban untuk mencari orang yang melakukan atau memerintahkan untuk dilakukannya pelanggaran terhadap konvensi ini. Kemudian Pihak Peserta Agung

berkewajiban untuk mengadili pelanggar-pelanggar atas konvensi ini. Dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam penal sanction ini, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh individu terhadap Konvensi Jenewa 1949 diserahkan kepada suatu peradilan nasional negara yang bersangkutan. Selain orang, negara juga merupakan subyek hukum internasional.

IV. Penutup

1. Status hukum tentara bayaran dalam sengketa bersenjata diakui secara sah keberadaannya sesuai dengan Konvensi Jenewa 1949 dan dipertegas dalam Protokol Tambahan 1 Tahun 1977 Pasal 47 ayat (1) bahwa: "Seorang tentara bayaran tidak berhak atas status kombatan atau tawanan perang". Jika seorang tentara bayaran ditangkap oleh pihak musuh maka tentara bayaran tetap memiliki hak untuk diberlakukan secara adil sesuai hukum yang berlaku dinegara penahan tentara bayaran tersebut.
2. Penegakan hukum terhadap tentara bayaran yang melakukan pelanggaran hukum disesuaikan dengan apa yang dilakukannya, apakah termasuk kejahatan perang atau termasuk kedalam tindakan kriminal yang terjadi dalam perang. Apabila termasuk kejatan perang, maka dilakukan upaya penegakan hukum berdasarkan hukum humaniter internasional, dan apabila termasuk kejahatan dalam perang, maka bisa diambil tindakan berdasarkan hukum positif Negara dimana tindakan tersebut dilakukan. Dalam hukum internasional juga terdapat sanksi-sanksi yang timbul ketika terdapat pihak yang melanggar suatu aturan internasional baik yang berupa perjanjian maupun konvensi-konvensi adapun sanksi yang timbul terhadap suatu pelanggaran hukum internasional yaitu Sanksi kepada negara, Sanksi kepada individu, Sanksi terhadap negara pengguna tentara bayaran.

Daftar Pustaka

BUKU

- Abrisketa, J. (2007). *Blackwater: mercenaries and international law*. Madrid: FRIDE. Ambarwati, D. R. (2012). *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djatikoesoemo, G. (1956). *Hukum Internasional Bagian Perang*. Jakarta: Penerbitan Pemandangan
- Huala, A. (2012). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- J.G. Strake. (2008). *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh 2, hlm 718*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mauna, B. (2001). *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Jakarta: PT. Alumni.
- Relationship Between Disarmament and International Security (Hubungan Antara Pelucutan Senjata dan Keamanan Internasional)*. (1982). New York: Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

JURNAL

- D. L. (2017). Peran Dan Status Private Military Companies Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. nomor 1.
- Hamda, H. H. (2005). *Konsep perlindungan tawanan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam*, hlm 175.
- ICRC. (2012). *Summary of Geneva Convention of 12 August 1949 and Their additional protocols*